



PUTUSAN

Nomor 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN,; sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 1999, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/51/III/1999, Tertanggal 15 Maret 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang bernama;

1.1. Nama : Anak I;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke : 1 (satu);

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 12 November 2001;

Pendidikan : S1;

Tinggal bersama : Kedua Orang Tua;

1.2. Nama : Anak II;

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke : 2 (dua);

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 24 Desember 2003;

Pendidikan : Kuliah Semester 3;

Tinggal bersama : Kedua Orang Tua

1.3. Nama : Anak III;

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke : 3 (tiga);

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Agustus 2007;

Pendidikan : Kelas 2 SMA;

Tinggal bersama : Kedua orang tua

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebih sering kali menghina dan mencaci Penggugat dengan nada dan intonasi yang tinggi;

4.2. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis, sehingga membuat Penggugat Trauma secara mental;

4.4. Tergugat memiliki sifat egois, Ketika selisih paham seringkali mengancam akan membunuh dan memutilasi Penggugat;

4.5. Tergugat dalam bulan desember tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal **10 Desember 2023**, yang mana antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah kamar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sri Widyawati binti Hapsoro Siswopranoto**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tergygat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majlis hakim setelah memeriksa dan memperhatikan surat gugatan dalam posita menyatakan bahwa sejak sekitar bulan 10 Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan mulai goyah yang akhirnya antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang;. Adanya ketidak harmonisan penggugat dan tergugat kurang dari 6 bulan atau baru 4 hari sejak pendaftaran belum memenuhi syarat untuk diajukan gugatan cerai, maka gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, majlis hakim setelah memeriksa dan memperhatikannya, ternyata sejak sekitar bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan mulai goyah yang akibatnya akibatnya pada tanggal 10 November tahun 2023 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang;.

Menimbang, bahwa adanya ketidak harmonisan penggugat dan tergugat kurang dari Adanya ketidak harmonisan penggugat dan tergugat, kurang dari 6 bulan atau baru 4 hari sejak pendaftaran belum memenuhi syarat

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajukan gugatan cerai, maka gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara yang diajukan oleh penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka (1), yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami/Istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu, rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 370.000,00
4. Biaya PNP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu, rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 6482/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)